

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam pembangunan nasionalnya. Jika dilihat dari asas pembangunan ketenagakerjaan, maka pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kesejahteraan, dan pelengkap baik materil, dan spiritual masyarakat.¹ Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan pembangunan nasional.

Dalam kehidupan manusia pekerjaan sangatlah dibutuhkan, yang mana pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau usaha seseorang untuk memperoleh penghasilan. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun mencari pekerjaan di Indonesia sendiri sangatlah sulit sehingga banyak warga Negara Indonesia menjadi pengangguran, selain itu banyak warga Negara Indonesia yang bermigran di Luar Negeri, salah satunya yaitu bekerja di Malaysia.

¹ Maulidia Indriani, “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Gema Keadilan*, 2016.

Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut (PMI) adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui proses penempatan PMI, oleh karena itu PMI yang bekerja di luar negeri perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga Negara dan menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak warga Negara.

Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri membutuhkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah. Upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, yaitu dengan cara adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak – hak warga negaranya. Para Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, pada pasal 1 ayat (5) perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan

haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.²

Kesempatan bekerja tidak lepas dari peran pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu cara pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran ini dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.³

Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai pengeksplor buruh Migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah masalah yang dihadapi Pekerja Migran indonesia di Luar negeri terdapat banyaknya masalah - masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di Luar Negeri dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

² Undang – Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 (ayat 7) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

³ Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 31 Tentang KetenagaKerjaan

sering mengalami perlakuan buruk dari majikannya, bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian⁴

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan kerja bagi pekerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tujuan penempatan pekerja adalah untuk menempatkan pekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan perlindungan hukum.⁵ Penempatan Pekerja Migran Indonesia tentunya dapat membawa manfaat ekonomi yang relative besar tidak hanya bagi pekerja migran Indonesia itu sendiri dan keluarganya, namun juga bagi Negara Indonesia. Oleh karena itu menyikapi ketidak mampuan menjadikan lapangan pekerjaan. Negara mempertimbangkan untuk mengirim pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri.⁶

Adanya program penempatan ke luar negeri memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pendapatan yang diterima ataupun remitasi serta dapat meningkatkan keahlian Pekerja Migran Indonesia sebab memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Untuk Negara, manfaat yang diterima adalah berupa kenaikan penerimaan devisa, sebab para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pasti mendapatkan imbalan dalam wujud valuta asing. Namun di sisi lain, tidak hanya memberikan kemanfaatan

⁴ Masyarakat Berdaya, “Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial” 1, no. 1 (2020): 6–11. Berdaya.

⁵ M.Hum Dr. Devi Rahayu, S.H., *Hukum Ketenagakerjaan*, ed. M.H Prof. Nunuk Nuswardani., .H. (Surabaya, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR/VF_UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=in+author:+Dr.+Devi+Rahayu,+S.H.,+M.Hum&pg=PR2&printsec=frontcover.

⁶ Fitranita Dian Wahyu Utami Rahmat Saleh Mita Noveria Aswatini, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan Dan Implementasi* (Jl. Plaju No. 10, jakarta 10230, Indonesia, 2020).

kepada pihak pekerja serta Negara sebagai penerima davisia asing, penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mempunyai sisi negatif, yaitu dengan terdapatnya kasus – kasus yang mengenai pekerja migran baik sebelum, selama bekerja, ataupun pada saat setelah bekerja.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “tiap- tiap warga neraga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Hak warga Negara sebagaimana disebut di atas tidak terlepas dari upaya memberikan kesejahteraan kepada mereka dengan pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian kesejahteraan sebagaimana alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan. Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁷

Pengaturan perlindungan sebagai warga Negara Indonesia telah dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yakni perlindungan Warga Negara Indonesia didasarkan kepada asas perlindungan maksimum. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh

⁷ Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Ed.1 Cet ke-1, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2009), Hlm. 236

kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk ketika Warga Negara Indonesia (dalam hal PMI) yang bekerja ke negara lain.⁸

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang di berikan Tuhan sebagai penghargaan khusus kepada manusia atas sifat dan hakikat kemanusiaanya. Dengan demikian setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, kebangsaan, agama, dan sebagainya, tetap mendapatkan hak-hak asasi manusia tersebut. Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I ayat (4) disebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah” hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara terhadap warga Negara⁹

Perlindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan perlindung bagi warga negaranya, baik warga negara yang berkerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan terhadap pekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

⁸ Joko Riskiyono, “Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity,” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

⁹ Undang – Undang tahun 1945 pasal 28I (ayat 4)

Kewajiban negara dapat dikatakan untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan terhadap seluruh warga negara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁰ Masalah kesejahteraan umum sampai sekarang merupakan tugas pemerintah yang nampaknya masih belum selesai. Semenjak didirikan negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai keinginan yang memuaskan. Kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum terselesaikan. Kemiskinan suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat pula.¹¹

Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja juga begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga negara Indonesia yang mencoba mencari

¹⁰ Anwil DJKN Kalimantan Barat “Memiliki Tingkat Kesejahteraan Rakyat di 78 Tahun Indonesia Merdeka” (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16341/Menilik-Tingkat-Kesejahteraan-Rakyat-Di-78-Tahun-Indonesia-Merdeka.html>) diakses pada 10 Februari 2024)

¹¹ M.Si. Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *PUSARAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK*No Title (Jl. Kelapa Tiga No. 25, 2023).

peruntungan di luar negeri.¹² Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah. Indikasi sekarang bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendah atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Peranan pemerintah daerah juga sangatlah dibutuhkan untuk memastikan pekerja migran yang akan berangkat memiliki dokumen yang lengkap sehingga ketika di Negara penempatan tidak bermasalah. Namun tidak semua Pekerja Migran Indonesia berangkat menggunakan dokumen, mereka berangkat secara ilegal, Madura merupakan daerah yang masyarakatnya bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia, salah satunya yaitu di Kabupate Bangkalan.¹³ data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu pada tahun 2022 jumlah Pekerja Migran Indonesia mencapai 404 pekerja, pada tahun 2023 terhitung sampai dengan bulan juli terdapat penurunan pekerja migran indonesia yaitu dengan jumlah 334 pekerja.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara ilegal tidak mendapatkan

¹² Dadang Sukandar Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, Saharuddin, Alfiasari, Hidayat Syarief, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jl. Plaju No. 10, jakarta 10230, Indonesia, 2015).

¹³ Devi Rahayu et al., “MENAKAR PERAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA, SEBUAH STUDI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA,” *Rechtidee* 15, no. 2 (2020): 245–72, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8520>.

perlindungan hukum pemerintah hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang resmi, namun jika dilihat dari aspek hak asasi manusia perlindungan bagi warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dimanapun warga negaranya berada karena itu merupakan hak warga Negara yang terdapat pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan yang sama di hadapan hukum”¹⁴ Dalam hal ini peranan dari ketenagakerjaan juga sangat dibutuhkan. perlindungan mengenai hak asasi manusia setiap warga Negara yang tinggal atau bekerja di luar negeri memang menjadi tanggung jawab kementrian Luar Negeri. Ketenagakerjaan juga memiliki kewajiban dalam mengatasi isu-isu pekerja migran Indonesia selain perlindungan terhadap hak-haknya diantaranya meningkatkan kapasitas para pekerja dan juga memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai di Negara lain

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Pekerja Mingran Indonesia Tidak Resmi (ILEGAL) Di Malaysia (Studi Kasus di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat menarik rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

¹⁴ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1)

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh pekerjaan migran Indonesia yang ilegal?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pemerintahan daerah bagi warga Negara Indonesia yang menjadi Pekerja Migran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh Pekerja Migran Indonesia
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pemerintah daerah bagi masyarakatnya yang bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru serta pemikiran yang luas dibidang hukum khususnya mengenai perlindungan dan hak – hak setiap warga Negara Indonesia terutama para Pekerja Migran Indonesia (PMI)

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Parktisi

Sebagai masukan bagi pihak – pihak yang berwenang dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan masalah atau

kasus yang sering dialami oleh Pekerja Migran Indonesia serta perlindungan terhadap para pekerja Migran Indonesia

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia yang berada di Luar Negeri yang membutuhkan perlindungan serta Hak Asasi Manusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan penulisan penelitian skripsi, ditemukan karya yang berkaitan dengan peneliti sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran ditinjau menurut Undang-	1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang nomer 18 Tahun 2017?	Berdasarkan Undang-Undang tahun 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia	Perbedaan penelitian sebelumnya dan milik peneliti yaitu terletak pada judul yang mana sebelumnya lebih memfokuskan pada

undang nomer 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (Nova Andriani, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam- Banda Aceh)	2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam Memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)?	Banyaknya pekerja migran yang masih belum Mendapatkan perlindungan secara efektif	undang-undang nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia pada latar belakang peneliti hanya membahas pekerja migran yang berada di Malaysia sebelumnya membahas di Malaysia dan Arab Saudi Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi sebelumnya menggunakan metode normatif atau dengan mengumpulkan data berlandaskan literatur seperti buku- buku, media cetak,
--	---	---	---

				media internet dll, sedangkan penelitian yang peneliti menggunakan Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan
2.	Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Angga Putra Mahardika,	1. Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sudah komprehensif? 2. Apakah bentuk, mekanisme, dan	di Dalam rangka meminimalisir Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur ilegal, Disnakertrans Jateng telah bekerjasama dengan Pemkab	Perbedaan peneliti dengan yang sebelumnya yaitu membahas mengenai perlindungan bagi pekerja migran ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sedangkan peneliti hanya membahas

	<u>Universitas</u> <u>Negeri</u> <u>Semarang)</u>	prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah sudah komprehensif?	dan Pemkot untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan skill. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pekerja migran Indonesia Ilegal asal Jawa Tengah yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri, mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi atau menjadi	mengenai perlindungan bagi pekerja migran yang ilegal atau tidak resmi
--	---	---	--	---

			pelaku kejahatan perdagangan narkoba dan terorisme di luar negeri	
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (A. A. Titah Ratihtiari Wayan Parsa Universitas Udayana)	1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif? 2. Bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan	Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena selama ini belum ada penanganan masalah TKI	Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu pada latar belakang yaitu membahas mengenai contoh kasus-kasus yang sering dialami oleh para pekerja migran sedangkan peneliti dalam latar belakang tidak membahas mengenai permasalahan. Metode penelitian yang diunakan oleh

		Pekerja Migran Indonesia?		penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode normatif yaitu penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner dimana memiliki sumber yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris yaitu terjun langsung lapangan untuk mendapatkan data.
--	--	--------------------------------------	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah cara atau langkah – langkah untuk memperoleh pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah cara sistematis dalam mengorganisasikan pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah penerapan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk penelitian.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis dengan penelitian secara lapangan, yang diperoleh secara langsung dari pelaku masyarakat yang mengandung hukum sebagai kaidah sosial yang setiap saat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶ Peneliti disini akan mencari data - data terhadap terkait, bermaksud untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi terkait dengan perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia, dan cara pemerintah mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh pekerja migran yang tidak resmi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan

¹⁵ MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

¹⁶ M.A.P Dr. Suyanto, Dh., Mh., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. M.A.P Dr. Suyanto, Dh., Mh., M.Kn. (Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No. 2B Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gersik, Jawa Timur, 2022).

pendekatan yang mengarah pada hukum dalam kenyataan, pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan atau fenomena dalam suatu latar dalam kontes yang khusus atau berdasarkan pada metode yang mencari informasi suatu masalah yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat.¹⁷

1.6.3 Lokasi Penelitian Dan Responden

a) Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kamal yang meliputi 4 desa yaitu, Desa Telang, Desa Gili Timur, Desa Kebun, Desa Kamal lokasi ini dipilih dikarenakan berdasarkan survey yang telah dilakukan di Kecamatan Kamal 4 Desa tersebut merupakan terdapat pekerja migran Indonesia

b) Responden

Responden merupakan orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur untuk menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Penelitian ini mendapatkan informasi dari respondes yakni, Camat Kamal, Kepala Desa Kamal, Kepala Desa Telang, Kepala Desa Kebun, Kepala Desa Gili Timur, serta beberapa warga desa kamal

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

¹⁷ Iskandar, *Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) Cet.1 H.11

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data – data baik itu berupa buku catatan, alat perekam suara, dan foto, dengan ini penulis akan memperoleh hasil yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ilegal di Malaysia

1.6.5 Metode Analisis Data

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memahami fenomena –fenomena dalam setting dan kontes yang natural. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada paradigma portposotivis yang tidak berusaha menciptakan perlakuan atau aturan dan memanipulasi fenomena yang diamatinyan. Metode secara analisis induktif digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini, metode analisis induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta – kata khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini metode analisis dimulai dari pembahasan secara fakta-fakta atau permasalahan secara khusus yakni kasus atau permasalahan pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan.¹⁸

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdapat empat (4) Bab, dimana tiap bab terdapat beberapa sub bab rinci yaitu sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan pada ini terdapat mekanise penelitian yang menjabarkan secara runtut, penelitian ini diawali dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II, adalah bab tinjauan pustakan pada bagian ini merupakan teori dari penelitian yang berdefiniskan dari pengertian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁸ Hengki Wijaya Helaludin, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik,” 2019.

Bab III, merupakan bab yang berisikan atau menggambarkan penelitian yang sedang dianalisis mengenai upaya dan peranan pemerintah dalam melakukan perlindungan terdapat pekerja migran.

Bab IV, adalah penutup dalam bab penutup ini akan memberikan kesimpulan dari jawaban permasalahan, serta memberikan saran untuk pemecahan masalah yang telah dianalisis dalam penelitian ini.